



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan fasilitasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
 - b. bahwa di Kota Bitung belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, fasilitasi dilakukan antara lain melalui penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah adalah Kota Bitung.
4. Walikota adalah Walikota Bitung.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bitung.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
9. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
11. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
14. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan.
18. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan lainnya.
19. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
20. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. tim terpadu;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. pemberian penghargaan; dan
- i. pendanaan.

BAB II PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. sosialisasi;
 - c. pelaksanaan deteksi dini;
 - d. pemberdayaan masyarakat;

- e. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
- g. peningkatan peran serta PDterkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan Vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua Penyusunan Kebijakan

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penyusunan rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Untuk wilayah Kecamatan, rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Camat.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai format penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pagelaran, festival, seni dan budaya;
 - f. jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. pelatihan masyarakat;
 - j. karya tulis ilmiah;
 - k. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
 - l. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ASN;
 - b. pejabat publik;
 - c. pelajar;
 - d. mahasiswa;
 - e. pekerja; dan
 - f. masyarakat umum.

- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam menolak penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Deteksi Dini**

Pasal 6

Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. tes *urine* kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah, calon ASN pada Pemerintah Daerah, siswa pada Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pegawai BUMD, dan karyawan swasta; dan
- b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

**Bagian Kelima
Pemberdayaan Masyarakat**

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. kerjasama/kemitraan dengan:
 1. organisasi kemasyarakatan;
 2. lembaga kemasyarakatan;
 3. swasta;
 4. perguruan tinggi;
 5. Satuan Pendidikan; dan/atau
 6. sukarelawan.
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah, dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan IPWL yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.

**Bagian Keenam
Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Pasal 8

Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 9

Peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis; dan
- b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis yang kompeten.

Bagian Kedelapan

**Peningkatan Peran Serta Perangkat Daerah Terkait
dan Pihak Lain dalam Penyelenggaraan Vokasional**

Pasal 10

Peningkatan peran serta terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan Vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dilakukan terhadap Pecandu Narkotika, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan.

Bagian Kesembilan

**Penyediaan Data dan Informasi mengenai Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Pasal 11

- (1) Penyediaan data dan informasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dilakukan dengan pengumpulan informasi dan penyebaran informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengumpulan informasi dan penyebaran informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media daring.

BAB III
ANTISIPASI DINI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. pemberian informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta dampaknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerjasama dengan instansi lain untuk melakukan gerakan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melakukan pengawasan terhadap siswa Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, ASN pada Pemerintah Daerah dan pegawai BUMD;
 - d. melakukan pengawasan terhadap usaha penyediaan akomodasi, dan tempat hiburan; dan
 - e. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
- (3) Pengawasan terhadap siswa Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, ASN pada Pemerintah Daerah dan pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan tes urine.

Pasal 13

- (1) Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pengawasan terhadap usaha penyediaan akomodasi dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, wajib dilaksanakan oleh pemilik dan/atau penanggung jawab.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau penanggung jawab usaha penyediaan akomodasi dan/atau tempat hiburan, wajib:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika ditempat yang mudah dibaca;
 - b. meminta setiap karyawan menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika;
 - c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika kepada pihak berwenang; dan
 - d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (3) Setiap pemilik dan/atau penanggung jawab usaha penyediaan akomodasi dan/atau tempat hiburan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.

- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, paling sedikit Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENANGANAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 15

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pecandu Narkotika.

Pasal 16

- (1) Pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dilakukan terhadap Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya; atau
- (2) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur, wajib melaporkan kepada IPWL.

BAB V REHABILITASI

Pasal 17

Pecandu Narkotika, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TIM TERPADU

Pasal 18

Untuk meningkatkan pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dibentuk tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Daerah dan Kecamatan.

Pasal 19

- (1) Tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas:
 - a. ketua: Walikota;
 - b. wakil ketua 1: Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2: kepala badan narkotika nasional daerah;
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian: yaitu kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - e. anggota, yang terdiri atas unsur:
 1. PD terkait;
 2. Kepolisian Republik Indonesia di Daerah; dan
 3. Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 20

- (1) Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas:
 - a. ketua: Camat;
 - b. wakil ketua/pelaksana harian: Sekretaris Camat; dan
 - c. anggota:
 1. Kepala unit pelaksana PD;
 2. lurah;
 3. unsur Kepolisian Republik Indonesia di Kecamatan;
 4. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan terpadu Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ditingkat Daerah, dan Kecamatan ditetapkan dalam keputusan Walikota.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui adanya Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika serta keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Daerah.
- (2) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah di Kecamatan, dan Kelurahan.

Pasal 24

- (1) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Walikota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan kepada Walikota melalui PD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 25

Hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 26

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan Pasal 24, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB X PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang dinilai telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Piagam; dan/atau
 - b. Tanda Jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB X PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotikayang dilakukan oleh Pemerintah Daerahbersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 7 September 2021


WALIKOTA BITUNG, 
MAURITS MANTIRI 

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 7 September 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA
(9/W.I/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


MEIVA LIDIA WORANI, SH, MH

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19711008 200212 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Sebagai kota Pelabuhan, Pemerintah Daerah diuntungkan dari aspek perkembangan Daerah. Dengan kondisi tersebut, maka masyarakat di Daerah memiliki kesempatan untuk memperoleh suatu barang dengan lebih mudah. Namun, dibalik segala kemudahan dan keuntungan yang diperoleh, terdapat aspek lain yang perlu diwaspadai. Adapun aspek dimaksud yakni Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah dalam berbagai bidang. Keamanan dan ketertiban maupun juga kesehatan, merupakan beberapa bidang yang dapat terkena dampak negatif dari Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika, telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika di Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai:

- a. Pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. tim terpadu;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. pemberian penghargaan;
- i. pendanaan; dan
- j. sanksi.

Adapun materi tersebut merupakan materi muatan yang diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “mantan Pecandu Narkotika”
adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan
terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelurahan” adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 169

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 9 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2021



TENTANG : PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
2.	Sosialisasi				
3.	Pelaksanaan deteksi dini				
4.	Pemberdayaan masyarakat				
5.	Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
6.	Peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis				
7.	Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan Vokasional				
	Rencana aksi lainnya				

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARAT DAERAH
KOTA BITUNG,


MEYVALDIA WORANI, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19711008 200212 2 006


WALIKOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI